

bermasalah, Memberikan SP (Surat Peringatan) kepada nasabah pembiayaan *Murābahah* bermasalah, Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan meliputi: *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*, Bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Sumenep melakukan pemanggilan nasabah, dan Mengeksekusi jaminan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep telah menjalankan manajemen resiko dengan baik, namun akan lebih baik apabila menjalankan proses manajemen resiko secara kompleks dengan menggunakan 5 (lima) metode dalam proses manajemen resiko.
2. Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murābahah* di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep sudah sistematis dan kompleks, namun harus senantiasa perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan.
3. PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep perlu melakukan restrukturisasi pembiayaan sejak dini, yaitu dari pembiayaan kolektibilitas lancar. Tidak perlu menunggu pembiayaan dengan kolektibilitas kurang lancar, baru ditangani. Hal ini sesuai dengan PBI Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.